



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Selian Aprilia binti Rusli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal di Jalan Perum Bukit Raya Anjasmoro, RT.03 RW.005 No 57 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya secara insidental Perwira-perwira Hukum TNI Angkatan Laut yaitu : 1. Letkol Laut PRIYAM BODO, SH., 2. Mayor Laut KADEK ARI PAMBUDI, S.H., 3. Mayor Laut ROMINSON, S.H (yang digantikan oleh Mayor Laut TARYONO, S.H., M.H) 4. Letda Laut RISKI WILLY WARDHANA, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Pinang dibawah register Nomor 042/SK/III/2015/ PA.TPI tanggal 26 Maret 2015 dahulu **Termohon** sekarang sebagai

Pembanding;

Melawan

Edi Susanto bin Mesnar, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di jalan Perum Mediterania Blok II/3, RT 003 RW 008, No 13, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu IWA SUSANTI, SH dan ANUR SYAIFUDDIN, SH, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2015, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjungpinang dibawah register Nomor 018/SK/II/2015/PA.TPI, tanggal 23 Februari 2015 dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 09 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (EDI SUSANTO bin MESNAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SELIAN APRILIA binti RUSLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm 2 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Calista Eilen Maheswari Binti Edi Susanto, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 07 Mei 2008;
 - 2.2. Nadhif Manggala Ramadhan Bin Edi Susanto, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 15 September 2009;berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 diatas setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa sebetuk perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,- (Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 09 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 17 Nopember 2015;

Hlm 3 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 23 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) pada tanggal 18 Desember 2015, kuasa hukum Pembanding telah melihat dan mempelajari berkas banding tersebut, akan tetapi kuasa hukum Pemohon/Terbanding tidak datang untuk melaksanakan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru baru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI, tanggal 9 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H. serta memperhatikan pula memori dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Pinang tentang eksepsi telah tepat dan benar, oleh sebab itu putusan dalam hal ini dapat dipertahankan.

Hlm 4 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjungpinang yang pada halaman 38 putusan menyebutkan, “.....kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian” Padahal dalam Berita Acara Sidang kedua saksi tersebut yaitu Subarman bin Sukarman dan Andi Krisnawan bin Sukarman sama-sama menyatakan, “Bahwa saksi tidak tahu pasti bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon”

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan dari sisi lain.

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban yang dikemukakan Termohon/Pembanding antara lain pada jawaban angka 9 menyatakan, “Bahwa menolak dengan tegas point 8, penyebab retaknya ikatan tali keluarga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bukan disebabkan sebagaimana dalil Pemohon Kompensi akan tetapi” Dari jawaban Termohon/Pembanding tersebut dapat dipahami bahwa yang dibantah oleh Termohon/Pembanding bukanlah tentang retaknya ikatan tali keluarga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, retaknya ikatan tali keluarga telah diketahui dan dirasakan oleh Termohon/Pembanding, yang dibantah hanyalah penyebab retaknya ikatan tali keluarga, dengan demikian secara ekspelisit/tersirat Termohon/Pembanding mengakui adanya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa yang dapat diambil sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan rumah tangga atau retaknya ikatan tali keluarga dari keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding, adalah adanya keterangan kedua orang

Hlm 5 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut yang menyatakan, “bahwa saksi sudah pernah/sering menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka.” Keterangan ini dapat diterima karena fakta kejadiannya, saksi sendiri pelakunya, dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik pengertian, “tidaklah mungkin penasehatan untuk mendamaikan dilakukan, jika tidak ada perselisihan/pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa adanya pengakuan dalam jawaban Termohon/Pembanding angka 11 yang menyatakan, “Benar pihak keluarga ikut mendamaikan didalam masalah ini agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar hidup rukun kembali pada sediakala” hal ini juga telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu benar telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon/Pembanding, meskipun menurut kaidah umum pembuktian dimaksudkan untuk membuktikan dalil bantahan, namun dalam perkara perceraian khusus dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1994 Tentang Perkawinan, dapat pula dijadikan keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon/Terbanding dimana kedua saksi Termohon/Pembanding mengatakan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding memang sudah tidak rukun/tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengatakan sudah berusaha menasehati, tapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding yang menyatakan bahwa upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan tidak berhasil, menunjukkan bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pada tingkat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sendiri akhirnya merasa rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding tidak mungkin akan rukun lagi sehingga meskipun dalam petitum jawaban pada bagian kompensasi mohon permohonan ditolak, akan tetapi pada petitum rekompensi, Termohon Kompensi/Hlm 6 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonpensi/Pembanding mohon putusya tali perkawinan antara Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat mengenai akibat cerai tentang hak asuh anak, mut'ah dan nafkah dalam masa iddah telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama, maka majelis Hakim tingkat banding pada perinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu dari tiga komponen yang dituntut yakni biaya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan biaya tak terduga inklud/disatukan dalam satu komponen saja yaitu nafkah anak, akan tetapi tidak sependapat dengan nominal/besarannya yang hanya ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa pada dasa warsa saat sekarang ini perhatian besar para pakar, pengamat dan pihak peduli anak tertuju kepada bagaimana untuk pemenuhan hak-hak dan kepentingan anak yang disiasiakan, mulai dari konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tanggal 20 Nopember 1989 tentang hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan melahirkan banyak Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan pegangan bagi Pengadilan Agama telah ada sejak tahun 1974 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disebutkan pasal 41 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula harga kebutuhan hidup saat ini dan juga kemampuan Termohon Rekonpensi/Terbanding yang meskipun yang terungkap dipersidangan berpenghasilan Rp.4.500.000,00,-

Hlm 7 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima rama ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan tetapi diketahui juga bahwa disamping gaji dan tunjangan (struktural/fungsional), Kepolisian juga lembaga Negara yang menerapkan sistem remunirasi, maka untuk dapat terpenuhi kebutuhan nafkah 2 (dua) orang anak secara wajar, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu dan pantas untuk menaikkan/menambah besaran nafkah anak tersebut dari apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding berjumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 9 Nopember 2015;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 9 Nopember 2015.

Dalam Rekonpensi:

Merobah amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm 8 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1 Calista Eilen Maheswari Binti Edi Susanto, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 07 Mei 2008;
 - 2.2 Nadhif Manggala Ramadhan Bin Edi Susanto, Lahir di Tanjungpinang pada tanggal 15 September 2009;berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 diatas setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00,- (Enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebetuk perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.TPI tanggal 9 Nopember 2015.

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Drs. H. Lazuardi S, M.Hi sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ghozali Husein Hlm 9 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution. S.H., M.H dan Drs. H. Lefni. MD, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Yusrizal KD, AMd., SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. LAZUARDI S, M.HI

Hakim Anggota

Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NASUTION. S.H., M.H

Hakim Anggota

DRS. H. LEFNI. MD, M.H

Panitera Pengganti

YUSRIZAL. KD. AMd., SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Untuk salinan
Pekanbaru, 13 Januari 2016
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Wakil Panitera

Dra. MEINIZA MUKHTAR. MH

Hlm 11 dari 10 hlm Put No.0008/Pdt.G/2016/PTA.Pbr